



**PUTUSAN**

**Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Haris Muansyah, SH., Advokat/ Penasehat hukum yang beralamat di Dusun Jeruk RT 01 RW 09, Desa Jabon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, E-mail: [muansyah75@gmail.com](mailto:muansyah75@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1586/kuasa/9/2024 Tanggal 04 September 2024, **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 September 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 04 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum, menikah sesuai syariat Agama Islam pada 09-2022

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA



dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung propinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah menikah pada bulan September 2022 pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orangtua Termohon terkadang tinggal di rumah orangtua Pemohon dan kemudian mempunyai rumah bersama;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dha dhukul) dan belum mempunyai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan;

- Karena Pemohon merasa tidak dihargai dan selalu dipelekan oleh Termohon di dalam lingkup keluarga Termohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah tetapi tidak menghargai Pemohon, dan ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon hanya menanyakan uangnya saja dan Pemohon disuruh tidur di dapur, dan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Apabila dalam rumahtangga tersebut ada masalah dalam hal apapun, Pemohonlah yang selalu disalahkan oleh Termohon, serta Termohon sering berlaku bohong kepada Pemohon;
- Karena Termohon gampang marah dan ketika marah-marah Termohon selalu saja berkata-kata kotor/kasar yang tidak pantas didengar oleh orang lain;
- Termohon tidak suka dengan Pemohon namun Termohon mau sama uangnya;
- Karena antara Penggugat dengan Termohon selalu saja berselisihan, Termohon selalu saja ingin menangnya sendiri sehingga antara Penggugat dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam berumah tangga;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi Pebruari 2024 sehingga mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dengan kondisi tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang sekitar 6 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibina bersama antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak berhasil, dengan kondisi demikian jika dibiarkan tentu mudharatnya akan bertambah besar, oleh sebab itu Pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraianya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Indra Haris Muansyah, SH., Advokat/ Penasehat hukum yang berkantor di Dusun Jeruk RT 01 RW 09, Desa Jabon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, E-mail: [muansyah75@gmail.com](mailto:muansyah75@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 06 September 2024 dan tanggal 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. SAKSI

Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon merasa tidak

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA



dihargai dan selalu disepelekan oleh Termohon di dalam lingkup keluarga Termohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah tetapi tidak menghargai Pemohon, dan ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon hanya menanyakan uangnya saja, Termohon gampang marah dan ketika marah-marah Termohon selalu saja berkata-kata kotor/kasar yang tidak pantas didengar oleh orang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah tetapi tidak menghargai Pemohon, dan ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon hanya menanyakan uangnya saja, Termohon gampang marah dan ketika marah-marah Termohon selalu saja berkata-kata kotor/kasar yang tidak pantas didengar oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Indra Haris Muansyah, SH., Advokat berkantor di dusun Jeruk RT 01 RW 09, Desa Jabon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, e-mail: muansyah75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai dan selalu disepelekan oleh Termohon di dalam lingkup keluarga Termohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah tetapi tidak menghargai Pemohon, dan ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon hanya menanyakan uangnya saja dan Pemohon disuruh tidur didapur, dan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, apabila dalam rumahtangga tersebut ada masalah dalam hal apapun, Pemohonlah yang selalu disalahkan oleh Termohon, serta Termohon sering berlaku bohong kepada Pemohon, Termohon gampang marah dan ketika marah-marah Termohon selalu saja berkata-kata kotor/kasar yang tidak pantas didengar oleh orang lain, Termohon tidak suka dengan Pemohon namun Termohon mau sama uangnya, antara Pemohon dengan Termohon selalu saja berselisihan, Termohon selalu saja ingin

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangnya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti surat dan keterangan saksi saksi dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon merasa tidak dihargai dan selalu disepelekan oleh Termohon di dalam lingkup keluarga Termohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah tetapi tidak menghargai Pemohon, dan ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon hanya menanyakan uangnya saja dan Pemohon disuruh tidur didapur, dan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, apabila dalam rumahtangga tersebut ada masalah dalam hal apapun, Pemohonlah yang selalu disalahkan oleh Termohon, serta Termohon sering berlaku bohong kepada Pemohon, Termohon gampang marah dan ketika marah-marah Termohon selalu saja berkata-kata kotor/kasar yang tidak pantas didengar oleh orang lain, Termohon tidak suka dengan Pemohon namun Termohon mau sama uangnya, antara Pemohon dengan Termohon selalu saja berselisihan, Termohon selalu saja ingin menangnya sendiri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ  
بِمُؤْنَةٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*,

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana yang layak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, dan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak September 2022 atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan mampu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nilai tersebut sangat tidak wajar apalagi bila melihat kebutuhan sehari-hari saat ini, Pemohon dan Termohon juga pernah hidup bersama dengan penuh rasa kasih sayang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (C) angka (1) menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu";

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sema sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditambahkan dalam amar putusan “Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan mut’ah dan nafkah iddah di atas sesaat sebelum ikrar talak”;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan sema tersebut diatas maka Ikrar talak oleh Pemohon dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 4.1. Mut’ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jimmy Jannatino, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 630.000,00
4. Sumpah	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 1662/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)